



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX (umur
40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXX, tempat kediaman di XXX Kota Batu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Irwina Vindri
Astuti, S.H., dan Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu,
S.H., keduanya adalah Advokat / penasehat hukum pada
pada Kantor Hukum Vinz Law yang beralamat di Jl.
Simpang Sulfat Utara X Blok. M15 Kelurahan
Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan
alamat elektronik vivinbmj08@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Agustus 2024, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
790/Kuasa/10/2024/PA.Mlg Tanggal 09 Oktober 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX (umur 39
tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX,
tempat kediaman di XXX Kota Batu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2007, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Yang Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan/didaftarkan/tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 23 Mei 2007;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Orang Tua Tergugat di Kota Batu, Jalan Hasanudin Rt.061/Rw.009 Kel/Desa Giripurno, Kec. Bumiaji;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak, anak pertama seorang perempuan dan anak kedua seorang laki-laki. Anak pertama bernama ANAK 1, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kota Batu pada tanggal XXX, beragama Islam dan telah memiliki Akta Kelahiran nomor XXX tertanggal 6 Mei 2008, dan anak kedua bernama ANAK 2, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Batu pada tanggal XXX, beragama Islam dan telah memiliki Akta Kelahiran nomor XXX tertanggal 4 Juli 2019;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri pada umumnya;
5. Bahwa setelah memiliki dua orang anak, Penggugat dan Tergugat melakukan diskusi penting, jika perlu kerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, yang makin hari makin tinggi, kemudian Tergugat sebagai kepala keluarga memutuskan secara *prerogative* demi memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak-anak adalah tanggung jawab Penggugat sepenuhnya;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Tergugat memutuskan untuk bekerja diluar kota, sedangkan Penggugat tetap di rumah untuk seyogyanya menjadi ibu rumah tangga dengan tugas utama mengasuh anak-anak;
7. Bahwa dengan bekerjanya Tergugat, berakibat Penggugat tinggal dengan kedua anaknya di rumah orang tua Tergugat, membuat Penggugat lebih intens berhubungan dan berkomunikasi dengan orang tua Tergugat. Selama itulah ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat merasa sangat tidak nyaman dikarenakan apa yang dilakukan dirumah selalu dianggap salah dan tidak sesuai keinginan maupun harapan orang tua Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan kedua anaknya merasa tidak aman dan nyaman, dikarenakan Tergugat jarang pulang, dan lebih banyak menghabiskan waktunya diluar kota, secara materi tercukupi oleh Tergugat namun Penggugat tetap merindukan kasih dan sayang dari seorang Penggugat dan tak jarang merindukan nafkah batin yang makin jarang didapat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar, akibat Tergugat yang jarang pulang, bahkan untuk meluangkan waktunya untuk sekedar mengobrol saja tidak memiliki waktu karena kembali ke rumah disaat Penggugat tidur, dan ketika pagi hari saat bangun, Tergugat sudah pergi lagi, sehingga hampir pasti keduanya dan anak-anak tidak memiliki waktu berkomunikasi, sehingga sering salah paham;
10. Bahwa dikarenakan kondisi tidak lagi dirasa nyaman di dalam rumah orang tua Tergugat, Penggugat meyakinkan diri memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya bersama dua orang anaknya, demi mendapatkan situasi yang lebih aman serta kondusif;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak layaknya seperti pasangan suami istri yang bahagia, hidup rukun, dan harmonis. Dengan tidak tinggal satu rumah secara bersama-sama lagi, Penggugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri dengan Tergugat kurang lebih 4 tahun sejak akhir tahun 2020;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Kedua pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat sempat mencoba untuk mengupayakan jalan damai, namun tidak menemukan titik terang;

13. Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2024, Penggugat mendapat desakan oleh Tergugat untuk segera mengurus pengurusan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Malang, oleh karena Tergugat pun telah berpisah cukup lama dan secara sadar memilih jalan terbaik adalah perceraian;

14. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali secara utuh dan oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Berdasar dengan fakta hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah memungkinkan bagi Penggugat untuk memenuhi alasan perceraian dengan Tergugat dan mohon untuk dikabulkan.

Dari uraian dasar dan alasan-alasan Gugatan diatas maka, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang memeriksa dan mengadili perkara, untuk memutus ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 13 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan nada perbaikan nama dari orang tua Tergugat yang benar adalah Djoewadak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXX tanggal 29 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 23 Mei 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak \pm 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak \pm 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*)

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 13 Oktober 2024 dan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Irwina Vindri Astuti, S.H., dan Andreas Kuncoro Dian Paju

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggu, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Irwina Vindri Astuti, S.H., dan Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri pada umumnya;
2. Bahwa setelah memiliki dua orang anak, Penggugat dan Tergugat melakukan diskusi penting, jika perlu kerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, yang makin hari makin tinggi, kemudian Tergugat sebagai kepala keluarga memutuskan secara prerogative demi memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak-anak adalah tanggung jawab

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Penggugat sepenuhnya;

3. Bahwa selanjutnya Tergugat memutuskan untuk bekerja diluar kota, sedangkan Peggugat tetap di rumah untuk seyogyanya menjadi ibu rumah tangga dengan tugas utama mengasuh anak-anak;

4. Bahwa dengan bekerjanya Tergugat, berakibat Peggugat tinggal dengan kedua anaknya di rumah orang tua Tergugat, membuat Peggugat lebih intens berhubungan dan berkomunikasi dengan orang tua Tergugat. Selama itulah ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat, Peggugat merasa sangat tidak nyaman dikarenakan apa yang dilakukan dirumah selalu dianggap salah dan tidak sesuai keinginan maupun harapan orang tua Tergugat;

5. Bahwa Peggugat dan kedua anaknya merasa tidak aman dan nyaman, dikarenakan Tergugat jarang pulang, dan lebih banyak menghabiskan waktunya diluar kota, secara materi tercukupi oleh Tergugat namun Peggugat tetap merindukan kasih dan sayang dari seorang Peggugat dan tak jarang merindukan nafkah batin yang makin jarang didapat;

6. Bahwa Peggugat dan Tergugat mulai bertengkar, akibat Tergugat yang jarang pulang, bahkan untuk meluangkan waktunya untuk sekedar mengobrol saja tidak memiliki waktu karena kembali ke rumah disaat Peggugat tidur, dan ketika pagi hari saat bangun, Tergugat sudah pergi lagi, sehingga hampir pasti keduanya dan anak-anak tidak memiliki waktu berkomunikasi, sehingga sering salah paham;

7. Bahwa dikarenakan kondisi tidak lagi dirasa nyaman di dalam rumah orang tua Tergugat, Peggugat meyakinkan diri memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya bersama dua orang anaknya, demi mendapatkan situasi yang lebih aman serta kondusif;

8. Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak layaknya seperti pasangan suami istri yang bahagia, hidup rukun, dan harmonis. Dengan tidak tinggal satu rumah secara bersama-sama lagi, Peggugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri dengan Tergugat kurang lebih 4 tahun sejak akhir tahun 2020;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi yaitu (SAKSI 1) dan (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Batu. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 23 Mei 2007 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat bekerja diluar kota dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 4 (empat) tahun dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama \pm 4 (empat) tahun, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	200.000,00
Panggilan	Rp	26.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	406.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2024/PA.Mlg